

ABSTRAK

M. Faruq, 20170702011040, **Proses Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Pamekasan (Studi Putusan Nomor: 0027/Pdt.G/2021/PA.Pmk)**. Skripsi program studi Hukum keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Erie Hariyanto, S.H., M.H.

Kata Kunci: Persidangan, Elektronik

Persidangan elektronik merupakan persidangan yang dilakukan secara online. Kemudian di Pengadilan Agama Pamekasan baru menerpakan persidangan secara elektronik pada tanggal 04 januari 2021. Sedangkan Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Dalam penelitian ini ,terdapat dua rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana efektifitas proses persidangan secara elektronik pada putusan No. 0027/Pdt.G/2021/PA.Pmk.? 2) Apa yang menjadi kendala persidangan secara elektronik pada putusan No. 0027/Pdt.G/2021/PA.Pmk.?. penelitian ini termasuk penelitian dalam jenis lapangan wawancara langsung kepada hakim dan kuasa hukum/Advokad, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Pamekasan sudah berjalan efektif, namun ada perbedaan dalam hal cara pemeriksaan saksi yang tetap dihadirkan ke persidangan secara langsung meskipun perkara tersebut dilakukan secara elektronik. Kendala yang sering dijumpai dalam penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Pamekasan diantaranya: *Pertama*, dari faktor hukum, persidangan secara elektronik tidak bisa diterapkan pada semua perkara karena harus mendapatkan persetujuan dari para pihak. *Kedua*, pengacara ataupun hakim masih kesulitan dalam menerapkan persidangan secara elektronik ini. *Ketiga*, persidangan secara elektronik belum didukung dengan sistem keamanan yang baik yakni perlindungan kerahasiaan dan keamanan pengiriman dokumen elektronik yang bisa saja tersebar sebelum atau saat persidangan, selanjutnya adanya gangguan teknis terkait jaringan dan alat komunikasi pada saat persidangan. *Keempat*, minimnya pengetahuan masyarakat tentang adanya persidangan secara elektronik.